

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2023 dapat terselesaikan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2024 disusun sebagai perwujudan pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2021–2026.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Sekretaris, para Kasubag, Kabid, seksi dan seluruh staf di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik dan semua pihak baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu hingga tersusunnya laporan ini.

Akhirnya semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Gresik,
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Drs. DARMAWAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670803 198809 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD, TUJUAN dan CASCADING KINERJA	5
C. GAMBARAN UMUM DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GRESIK	9
D. Sumber Daya Manusia (SDM)	13
E. Sistematika Penyusunan	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
A. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA	16
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. PENGUKURAN KINERJA	19
B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA	20
C. ANALISIS CAPAIAN KERJA DI DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GRESIK	20
D. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	22
E. Akuntabilitas Kinerja Keuangan	28
F. REALISASI ANGGARAN	30
BAB IV PENUTUP	31
A. KESIMPULAN	31
B. SARAN	32

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, disebutkan bahwa salah satu asas umum penyelenggaraan negara adalah Asas Akuntabilitas. Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau yang biasa disebut **LAKIP** adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah – langkah pada tahun berikutnya.

Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk penyusunan Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2024 yang berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama 1 (satu) tahun selama kurun waktu Tahun 2024 sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan untuk menciptakan *good governance* diperlukan prinsip – prinsip partisipasi, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi, dan efektifitas, serta profesionalisme. kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi kedalam visi, misi, dan program kegiatan, dalam membangun Kabupaten Gresik yang aman, adil, dan sejahtera, melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja pada aparatur negara/pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik ini berdasarkan pada amanat Peraturan perundangan yang terdiri dari:

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengisyaratkan pentingnya Akuntabilitas dalam Perencanaan Anggaran dan Pertanggung jawaban Anggaran;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;
14. Peraturan Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Nomor 148 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022-2026.

Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama akan fokus pada kemaslahatan masyarakat, berupaya untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. *Output* merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedangkan *outcome* berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberi manfaat bagi masyarakat.

Wujud akuntabilitas pemerintah yang selama ini digunakan adalah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) ditetapkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 dan teknis penyusunannya diterapkan dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang diperbaiki dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja

dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai misi organisasi. Ruang Lingkup Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilakukan pada semua aspek kegiatan, umumnya meliputi aspek managerial, teknis dan keuangan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang menjadi media pertanggungjawaban berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan membangun secara baik dan benar (*good governance*) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah, serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Penyusunan laporan kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 berdasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) dari Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2022 – 2026, dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Dengan adanya LAKIP ini bergeser dari pemahaman ***“Berapa besar dana yang telah dan akan dihabiskan”*** menjadi, ***“Berapa besar kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan agar tujuan yang telah ditetapkan dalam akhir periode bisa tercapai”***.

B. MAKSUD, TUJUAN dan CASCADING KINERJA

Penyusunan Laporan Akuntabilitas ini adalah sebagai perwujudan kewajiban Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan yang berisi laporan pertanggungjawaban keberhasilan pelaksanaan program kerja yang terdiri dari berbagai komponen yang menjadi satu kesatuan yang terdiri dari Perencanaan Strategik, Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja pada tiap – tiap bidang di dalam Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan sehingga dengan demikian ada kontribusi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik dalam melaksanakan tugas bidang urusan Perkoperasian, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan.

Perencanaan strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 – 5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan yang di dalamnya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan program yang diinginkan dan dapat dicapai.

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program kebijakan, sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan yang tersusun dalam Rencana Kerja Tahunan.

Pengukuran kinerja. Penetapan Indikator Kinerja Utama wajib menggunakan Azas Konservatisme yang merupakan azas kehati – hatian, kecermatan, keterbukaan guna menghasilkan informasi yang handal. Agar dalam pelaksanaan bidang urusan Perkoperasian, Usaha Mikro sebagaimana tertuang dalam rincian tugas dan fungsi, maka faktor-faktor internal dan eksternal telah dipertimbangkan untuk lebih mengoptimalkan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja yang ingin dicapai. Perubahan lingkungan strategis baik dari internal, regional, nasional maupun global yang begitu dinamis memiliki pengaruh dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang dibuat sebagai laporan yang kontinuitas ini menggunakan analisis **S.W.O.T**, dimana Kekuatan (*Strenght*), dalam mengatasi Kelemahan (*Weakness*) dan dari faktor internal agar dapat memanfaatkan Peluang (*Oppotunity*), sehingga dapat mengatasi Ancaman (*Threat*) yang mungkin terjadi. Dengan demikian Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik dalam melaksanakan kewenangan dan mengoptimalkan potensi dibidang bidang urusan Perkoperasian, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan mencapai kinerja sesuai target yang direncanakan.

Oleh sebab itulah dibuat LAKIP 2024 ini yang difungsikan sebagai Laporan Pelaksanaan Kinerja tahun pertama dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi Usaha Mikro Daerah Kabupaten Gresik periode Tahun 2022 – 2026. Diharapkan dengan disusunnya Laporan Kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2024 bisa memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan secara transparan, dan sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu tahun 2024 sehingga wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja dapat berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun tujuannya pembuatan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan adalah:

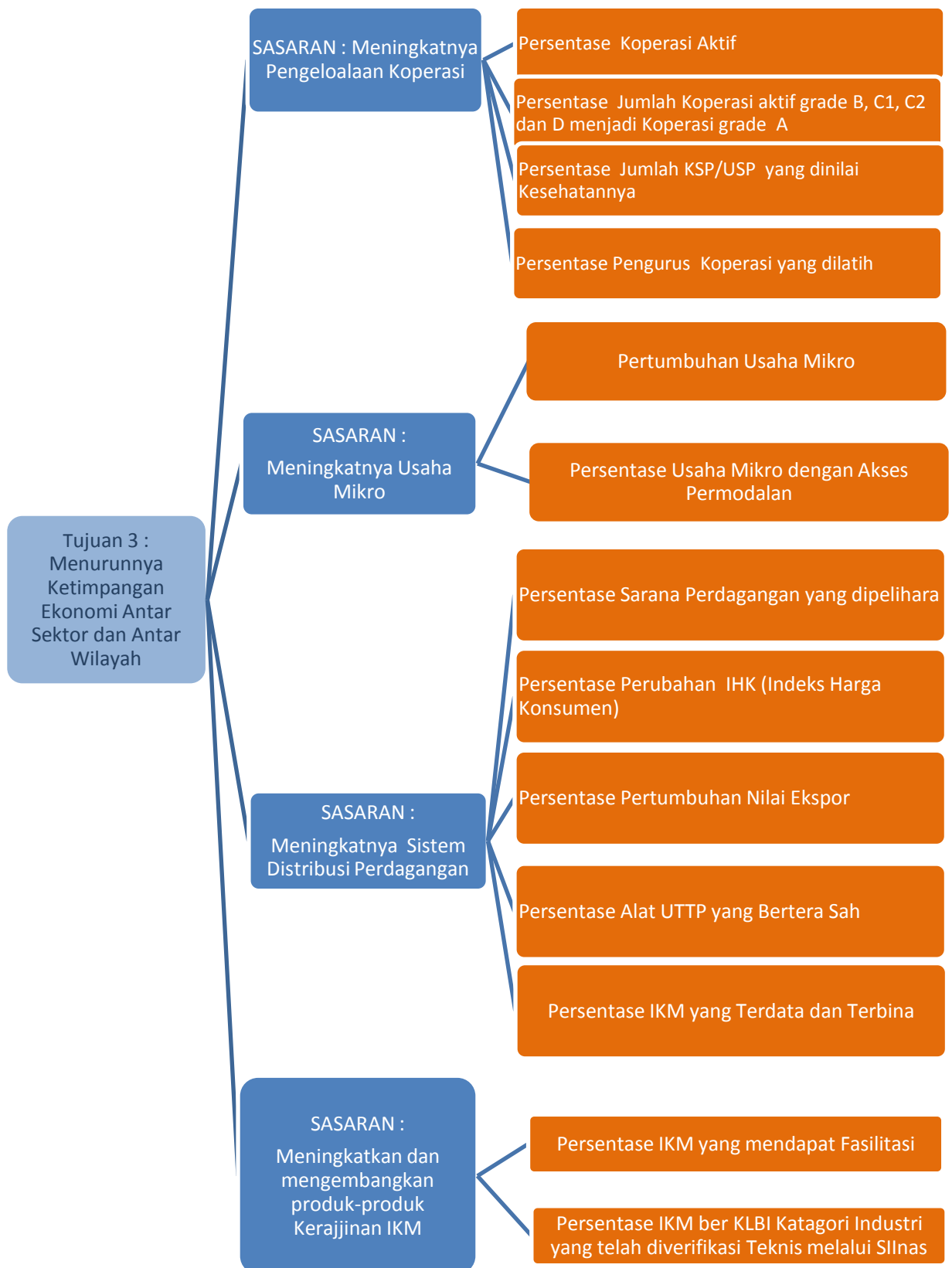
- a. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik selama Tahun Anggaran 2024;
- b. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik pada Tahun 2024, untuk kemudian diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka

memperbaiki kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik dimasa yang akan datang;

- c. Untuk mendorong penerapan SAKIP di jajaran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Gresik sehingga terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

CASCADING KINERJA





C. GAMBARAN UMUM DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GRESIK

a. Kedudukan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Gresik

Kedudukan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan sebagai Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik. Adapun Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik adalah :

“Membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan serta Pengelolaan Pasar dan juga Pedagang Kaki Lima yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Gresik dan Tugas Pembantuan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan”

b. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Gresik

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 59 Tahun 2016, Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perkoperasian, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan kebijakan urusan koperasi dan usaha mikro, urusan perindustrian dan urusan perdagangan;
- b. Pengkoordinasian akselerasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan urusan koperasi dan usaha mikro, urusan perindustrian dan urusan perdagangan;

- c. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi urusan koperasi dan urusan usaha mikro, urusan perindustrian dan urusan perdagangan;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan pengendalian kebijakan, pembinaan dan fasilitasi urusan koperasi dan usaha mikro, urusan perindustrian dan urusan perdagangan
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan koperasi dan usaha mikro, urusan perindustrian dan urusan perdagangan; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik dan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik dimana, struktur organisasi Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

Kepala Dinas disini membawahi bidang sekretariat dan 6 (enam) bidang, yaitu:

- 1. Bidang Perkoperasian;
- 2. Bidang Usaha Mikro;
- 3. Bidang Perindustrian;
- 4. Bidang Perdagangan, yang di dalamnya membawahkan
 - a) UPT Metrologi Legal;
 - b) UPT Pasar Kota;
 - c) UPT Pasar Baru;
 - d) UPT Pasar Gresik Utara;
 - e) UPT Pasar Gresik Selatan;

a. Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) sub bagian, yaitu:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan;

b. Bidang Perkoperasian, terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu:

1. Seksi Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi
2. Seksi Produksi dan Pemasaran Koperasi;
3. Seksi Pembiayaan Koperasi;

c. Bidang Usaha Mikro, terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu;

1. Seksi Kelembagaan dan Pengawasan Usaha Mikro;
2. Seksi Produksi dan Pemasaran Usaha Mikro;
3. Seksi Pembiayaan Usaha Mikro;

d. Bidang Perindustrian, terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu:

1. Seksi Industri Kecil dan Menengah;
2. Seksi Industri Mikro;
3. Seksi Promosi Pemasaran dan Permodalan;

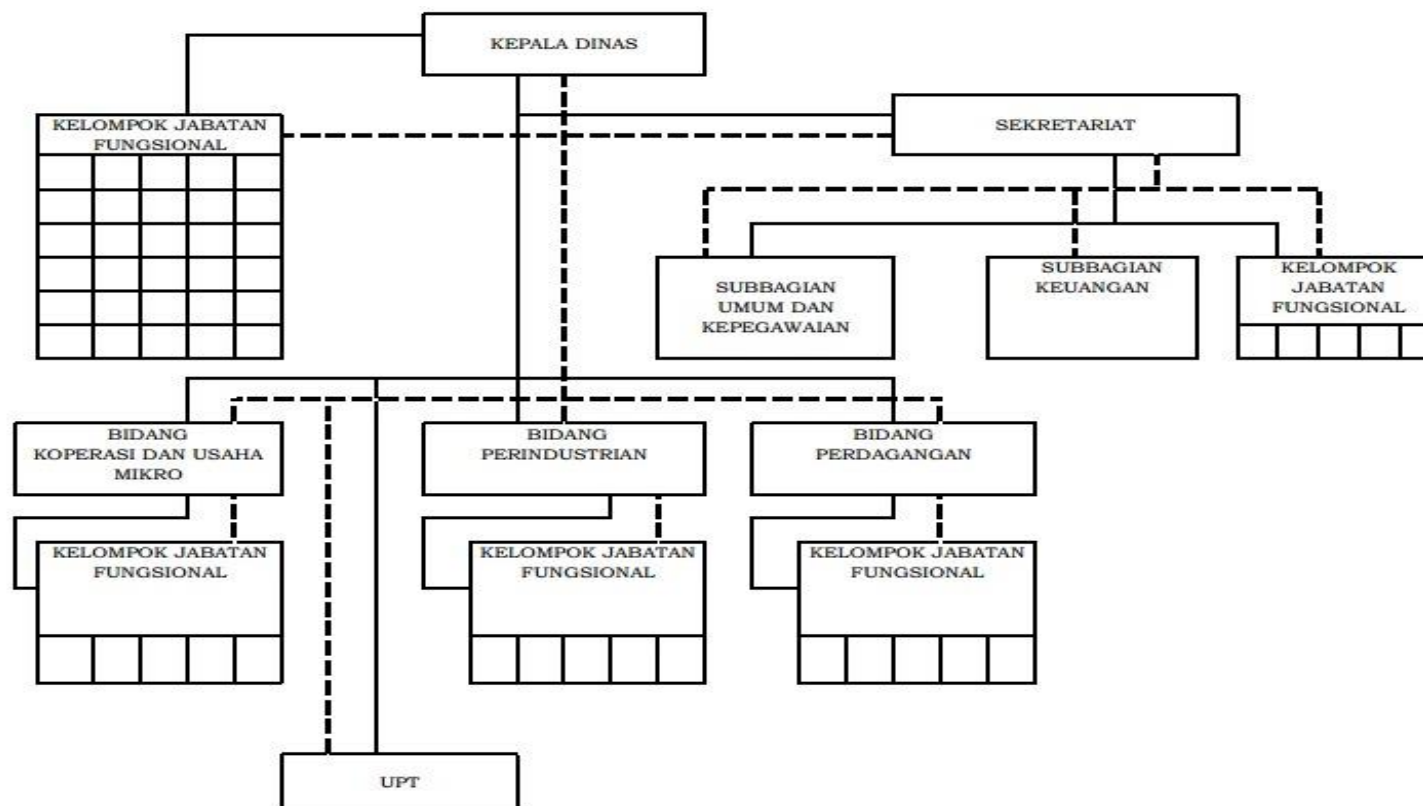
e. Bidang Perdagangan, terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu:

1. Seksi Perdagangan Luar Negeri dan Dalam Negeri;
2. Seksi Peredaran Barang dan Perlindungan Konsumen;
3. Seksi Usaha Perdagangan Kecil dan Nonformal;

f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik



D. Sumber Daya Manusia (SDM)

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, sesuai dengan analisa jabatan, dan berkompetensi. Jumlah personil di Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik adalah sebanyak 61 orang yang terdistribusi sebagai berikut:

Tabel 1.1: Jumlah Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Gresik

No	Uraian	Jumlah
1	Jabatan Struktural	9
2	Jabatan Pelaksana	40
3	Jabatan Fungsional	12
Total		61

E. Sistematika Penyusunan

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Gambaran Singkat tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Personil Perangkat Daerah serta Sistematika Penyusunan.

BAB II. PERENCANAAN STRATEGIS

Menjelaskan dan menjabarkan tentang rencana strategis tahun 2021 – 2026, visi, misi, tujuan dan sasaran serta perjanjian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan tahun 2024.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2024. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi: perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun 2024; perbandingan capaian kinerja tahun

2021 sampai dengan tahun 2026 berdasarkan dokumen Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026; Analisis keberhasilan/ kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran.

BAB IV. PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik 2024 dan saran/upaya di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik dalam rangka peningkatan kinerjanya.

LAMPIRAN

Pada bagian ini dilampirkan dokumen–dokumen pendukung penyusunan Laporan Akuntabilitas Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Tahun Anggaran 2024.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2024 diwarnai agenda refocusing dan relokasi anggaran yang menyesuaikan Nawakarsa Kabupaten Gresik. Hal ini membawa dampak pada perumusan Perjanjian Kinerja perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik melalui reviu/perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Meskipun demikian, Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 2022-2026 yang merupakan penjabaran operasional dari RPJMD Tahun 2022-2026.

Sesuai dengan Cascade kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan mendukung Sasaran Kinerja Pemerintah Daerah, terkait hal tersebut Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan menetapkan 1 (satu) tujuan antara lain :

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024

1. Menurunnya Ketimpangan Ekonomi antar Sektor dan Wilayah.

Adapun sasaran Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Daerah tahun 2021-2026 adalah:

Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Target					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Pengelolaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	44.17% 625 kop	44.11% 623 kop	44.12% 642 kop	44.2% 642 kop	44.35% 663 kop	44.5% 684 kop
Meningkatnya Usaha Mikro	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	0.09% 150 UM	0.1% 175 UM	0.1% 175 UM	0.1% 175 UM	0.1% 175 UM	0.1% 175 UM
Meningkatnya Sistem Distribusi Usaha Perdagangan	Persentase Pertumbuhan Nilai Nreraca Perdagangan (US \$)	0.03% 1.481.784.255 \$	0.04% 1.546.784.855 \$	0.05% 1.621.784.855 \$	0.05% 1.621.784.855 \$	0.05% 1.621.784.855 \$	0.05% 1.621.784.855 \$
Meningkatkan dan mengembangkan produk-produk Kerajinan IKM	Persentase Pertumbuhan Nilai Nreraca Perdagangan (US \$)	0.79% 7.389 IKM	0.81% 7.449 IKM	0.83% 7.511 IKM	0.87% 7.576 IKM	0.92% 7.716 IKM	0.97% 7.646 IKM

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2024 sebagai berikut:

NO	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
			2024	
1	Meningkatnya Pengelolaan Koperasi	Persentase Jumlah Koperasi aktif grade B, C1, C2 dan D menjadi Koperasi Aktif grade A	67,48% (440 Kop)	52,01% (815 Kop)
		Persentase jumlah KSP/USP Koperasi yang dinilai kesehatannya	56,71% (414 kop)	4,17% (34 Kop)
		Persentase Pengurus Koperasi yang dilatih	18,41% (1.380 kop)	7,20% (176 Kop)
		Persentase Pertumbuhan Omzet Koperasi	2,83% (Rp 120.000.000.000)	3,21% (Rp 129.520.228.821)
2	Meningkatnya Usaha Mikro	Persentase usaha mikro dengan akses permodalan	0,12% (200 Usaha Mikro)	0
		Pertumbuhan Usaha Mikro	1,46% (2.519 usaha mikro)	33,81% (20.911 Usaha Mikro)
3	Meningkatnya Sistem Distribusi Usaha Perdagangan	Persentase sarana perdagangan yang dipelihara	100% (8 pemeliharaan)	0

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) DINAS KOPERASI USAHA MIKRO
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024**

		Prosentase perubahan IHK perbulan (indeks harga konsumen)	Menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dengan inflasi 3%	Menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dengan inflasi 1,85%(data BPS dan kemenkeu)
		Persentase Pertumbuhan nilai ekspor	2,84% (1.627.587.407.84 USD)	-12,24% (-276.957.810,8 USD)
		Persentase Alat UTPP berterra sah	97,34% (3.800 UTPP)	207% (7.053 UTPP)
4	Meningkatkan dan mengembangkan produk-produk Kerajinan IKM	Prosentase IKM yang terdata dan terbina	1,1% (80 IKM)	1,28% (86 IKM)
		Prosentase IKM yang mendapat fasilitasi	1,43% (101 IKM)	1,28% (86 IKM)
		Prosentase IKM ber KBLI kategori Industri yang telah verifikasi teknis melalui SIINas	1,24% (12 IKM)	99,49% (7.558 IKM)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja kegiatan yaitu mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan yang dimulai dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok *input*, *output*, *outcome*, *benefit*, dan *impact*; menentukan satuan setiap kelompok indikator; menetapkan rencana tingkat capaian (target), mengetahui realisasi indikator kinerja kegiatan, menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan persentasi.

Hasil pengukuran kinerja masing – masing sasaran diuraikan dalam Pengukuran Kinerja sebagai berikut :

Tabel 1.4.
Pengukuran Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan

No	Sasaran		Tahun 2024			
	Uraian	Indikator	Target	Realisasi	Penjelasan	Capaian
1.	Meningkatkan pengelolaan Koperasi Aktif	Prosentase Koperasi Aktif (%)	51,18% (802 Koperasi)	52,01% (815 Koperasi)	NIHIL	100 %
2.	Meningkatnya Usaha Mikro	Pertumbuhan usaha mikro	1,93% (1.193 Usaha Mikro)	33,81% (20.911 Usaha Mikro)	NIHIL	100 %
3.	Meningkatnya sistem distribusi usaha perdagangan	Pertumbuhan Nilai Neraca perdagangan (US \$)	0,05 % (738.957.23 USD)	33,34% (492.124.825 ,87 USD)	NIHIL	100 %
4.	Meningkatnya industri mikro kecil dan menengah	Pertumbuhan IKM	1,03% (78 IKM)	1,14% (86 IKM)	NIHIL	100 %

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatannya. Oleh karena itu, maka analisis pencapaian kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan – kegiatan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan evaluasi kinerja yang dihasilkan dari analisa matrik pengukuran kinerja diperoleh kesimpulan sementara bahwa pada Tahun 2024 semua program dan kegiatan telah memberikan kontribusi terhadap visi dan misi. Mengingat keterbatasan sumber daya manusianya, maka kinerja dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2024 belum bisa sepenuhnya optimal, namun usaha – usaha terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian dari visi dan misinya dengan menyusun perencanaan yang lebih matang, terpadu dan mengalokasikan dana pada kegiatan yang lebih diprioritaskan, dengan pengalokasian dana yang merujuk pada rencana dan hasil yang didapat. Meningkatkan koordinasi dengan pihak – pihak terkait dan peningkatan etos kerja yang baik. Tak lepas pula dukungan dari semua pihak untuk lebih bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana sebagai penunjang, juga kondisi lingkungan yang tercipta dengan baik dapat menjadi pemicu tingginya tingkat keberhasilan suatu capaian.

C. ANALISIS CAPAIAN KERJA DI DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GRESIK

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target

indikator kinerja sasaran yang ditampilkan dalam bentuk persentase (%) dan dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026.

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2024.

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Gresik tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang tertera dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana pada Tabel 1.4 sebagai berikut:

Tabel 1.5.
Skala Ordinal

No	Jumlah Nilai	Kategori Penilaian Realisasi Kinerja
1.	85 sampai 100	Sangat Baik
2.	70 s/d kurang dari 85	Baik
3.	55 s/d kurang dari 70	Cukup Baik
4.	Kurang dari 55	Kurang

Capaian kinerja dihasilkan dari pengukuran terhadap realisasi dibanding target yang telah ditentukan. Pengukuran kinerja tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan penghargaan maupun hukuman kepada pelaksana kegiatan, namun digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan

dan ketidakberhasilan dalam pencapaian sasaran dan atau kegiatan guna meningkatkan kinerja organisasi.

Adapun tingkat capaian kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik pada Tahun 2024 berdasarkan hasil pengukuran diatas dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.6: Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatkan pengelolaan Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif (%)	51,18% (802 Koperasi)	52,01% (815 Koperasi)	100
2	Meningkatnya Usaha Mikro	Pertumbuhan usaha mikro	1,93% (1.193 Usaha Mikro)	33,81% (20.911 Usaha Mikro)	100
3	Meningkatnya sistem distribusi usaha perdagangan	Pertumbuhan Nilai Neraca perdagangan (US \$)	0,05 % (738.957.23 USD)	33,34% (492.124.825,8 7 USD)	100
4	Meningkatnya industri mikro kecil dan menengah	Pertumbuhan IKM	1,03% (78 IKM)	1,14% (86 IKM)	100

D. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Suatu lembaga dikatakan akuntabel jika memiliki kemampuan untuk menjelaskan kondisi yang dialami termasuk didalamnya keputusan yang diambil dan berbagai aktivitas yang dilakukan.

Sedangkan Kinerja diartikan sebagai hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target, sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama¹. Sehingga dari seluruhnya diatas bisa

¹ Rivai dan Basri, 2005:50

disimpulkan sebagai wujud pertanggung jawaban atas segala mandat dan merupakan perwujudan dari prestasi kerja pengembalian amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Oleh karena itu Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik sangat berkepentingan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) sebagai keinginan yang dalam meningkatkan kinerja organisasi dan sebagai wujud nyata atas pertanggungjawaban kinerja suatu instansi pemerintahan.

Selanjutnya analisa dan evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidak berhasilan kinerja yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang didalamnya terdapat beberapa Sub Pelaksana baik setingkat Bidang maupun Seksi sebagai pelaksana program dan kegiatan maka segala pencapaian komponen Renstra tidak dapat dilepaskan dengan tugas dan fungsi masing-masing Sub Pelaksana Program dan Kegiatan sesuai dengan tingkat kewenangan yang diberikan.

Pengukuran kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2024 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan pada tujuan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Gresik Tahun 2022 - 2026 melalui 4 (empat) sasaran strategis dan 6 (enam) indikator kinerja sasaran yang telah

ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022. Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari 3 (tiga) sasaran strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik pada Tahun 2022 tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sasaran strategis I

Meningkatnya Pengelolaan Koperasi

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai tujuan : **“Menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan aksesibilitas kesempatan kerja didukung pengembangan ekonomi kerakyatan pemberdayaan”**

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.7. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	
				2023	2024
1	Meningkatnya Pengelolaan Koperasi	Prosentase Koperasi Aktif (%)	51,18% (802 Koperasi)	51,17% (790 Koperasi)	52,01% (815 Koperasi)

Tabel 1.8. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1 s.d. Akhir Periode Renstra

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2024	TINGKAT KEMAJUAN
1	Meningkatnya Pengelolaan Koperasi	Prosentase Koperasi Aktif (%)	44,50% (684 Koperasi)	52,01% (815 Koperasi)	100%

Secara garis besar sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2024, telah dapat dicapai oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik dengan *performance* kinerja

Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran “**Meningkatnya Pengelolaan Koperasi**” dengan indikator:
 - a. Pada Tahun 2024, jumlah seluruh koperasi yang ada di Kabupaten Gresik 1.567 koperasi, dengan prosentase realisasi pencapaian 52,01% dari target yang hanya 51,18% jumlah koperasi yang aktif sebanyak 815 koperasi. Di bandingkan dengan data 2023 untuk jumlah koperasi secara keseluruhan hanya berkisar 1.493 koperasi saja dan koperasi aktifnya sebanyak 790 koperasi. Dengan data yang sudah dihimpun ini, terdapat kenaikan dan pencapaian kinerja sebesar 100%, dengan predikat **Sangat Baik**.

2. Sasaran strategis II

Meningkatnya Usaha Mikro

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai tujuan: “**Menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan aksesibilitas kesempatan kerja didukung pengembangan ekonomi kerakyatan pemberdayaan**”

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.9. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	
				2023	2024
1	Meningkatnya Usaha Mikro	Pertumbuhan usaha mikro	1,93% (1.193 Usaha Mikro)	1,92% (1.165 usaha mikro)	33,81% (20.911 Usaha Mikro)

Tabel 1.10 Perbandingan Realisasi Kinerja 2 s.d. Akhir Periode Renstra
Sasaran Strategis 2

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2024	TINGKAT KEMAJUAN
1	Meningkatnya Usaha Mikro	Pertumbuhan usaha mikro	0,10% (175 Usaha mikro)	33,81% (20.911 Usaha Mikro)	100%

2. Sasaran “**Meningkatnya Usaha Mikro**” dengan indikator:

- Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah yang dibina pada tahun 2024 dengan target 1,93% realisasi 33,81% dengan pertumbuhan 20.911 usaha mikro, tercapai 100% berpredikat **Sangat Baik**. Hasil yang diperoleh menunjukkan adanya pencapaian target.

3. Sasaran strategis III

Meningkatnya sistem distribusi usaha Perdagangan dan Perlindungan konsumen

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai tujuan : “**Menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan aksesibilitas kesempatan kerja didukung pengembangan ekonomi kerakyatan pemberdayaan**”

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.11. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	
				2023	2024
1	Meningkatnya sistem distribusi usaha perdagangan	Pertumbuhan Nilai Neraca perdagangan (US \$)	0,05% (738.957.23 USD)	-35,17% (1.483.390.516,58 USD)	33,34% (492.124.825,87 USD)

Tabel 1.12.

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 3 s.d. Akhir Periode

RENSTRA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2024	TINGKAT KEMAJUAN
1	Meningkatnya sistem distribusi usaha perdagangan	Pertumbuhan Nilai Neraca Perdagangan (US \$)	0,05% (1.795.284.855,09 USD)	33,34% (492.124.825,87 USD)	100%

Sasaran “Melakukan pembinaan, penataan usaha perdagangan” dengan indikator:

- Pertumbuhan nilai neraca perdagangan pada tahun 2024 dengan target 0,05% realisasi 33,34% dengan nilai neraca perdagangan 492.124.825,87 USD, tercapai 100% berpredikat **Sangat Baik**. Hasil yang diperoleh menunjukkan adanya pencapaian target.

Sasaran strategis IV

Meningkatnya industri mikro kecil dan menengah

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai tujuan: “**Menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan aksesibilitas kesempatan kerja didukung pengembangan ekonomi kerakyatan pemberdayaan**”

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.13. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	
				2023	2024
1	Meningkatnya industri mikro kecil dan menengah	Pertumbuhan IKM	1,03% (78 IKM)	1,02% (7.511 IKM)	1,14% (7.597 IKM)

Tabel 1.14.

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 4 s.d. Akhir Periode

RENSTRA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2024	TINGKAT KEMAJUAN
1	Meningkatnya industri mikro kecil dan menengah	Pertumbuhan IKM	0,97% (7.646 IKM)	1,14% (7.597 IKM)	100%

2. Sasaran “**Mengembangkan kemampuan industri dan memperluas jaringan pemasaran**” dengan indikator:

- a. Target Persentase Pertumbuhan Industri Mikro Kecil dan Menengah (IMKM) sebesar 1,03% dengan Realisasi sebesar 1,14% Capaian kinerja 100% dengan predikat **Sangat Baik**. Hasil yang diperoleh dengan jumlah industri yang ada pada tahun 2024 berjumlah 7.597 IMKM Industri.

E. Akuntabilitas Kinerja Keuangan

Keberhasilan capaian indikator kinerja, tidak terlepas dari dukungan dana yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik, yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), yang selanjutnya diubah dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2024.

Analisis akuntabilitas keuangan disajikan dalam perbandingan antara alokasi dengan realisasi anggaran, yang ditampilkan dalam persentase realisasi. Pada tahun 2024, anggaran Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik sebesar **Rp. 12.940.773.600.00,-** yang direalisasikan sebesar **Rp. 10.730.101.989,98,-** atau **82.92%**. terdapat sisa **Rp.**

2.210.671.610,02. Adapun rincian anggaran dan realisasinya berdasarkan sasaran yang ingin dicapai Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.15. Realisasi Kinerja Bidang Sekretariat Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan Perdagangan**

No.	Sasaran	Target (Rp.)	Realisasi	
			Rp.	%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55.000.000	19.276.040	35,05
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.566.688.000	7.248.365.522	95,79
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	267.003.456	166.535.671	62,37
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.351.473.600	2.239.622.051	95,24
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	128.108.544	106.527.930	83,15

Total Realisasi sebesar Rp. 9.780.327.214 (94,33%) atau di bawah anggaran yang disediakan mencerminkan adanya efisiensi penggunaan anggaran oleh Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik.

F. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sebanyak 4 sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, maka besaran alokasi dan realisasi belanja untuk setiap sasaran strategis dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 1.16. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatkan pengelolaan Koperasi Aktif	Prosentase Koperasi Aktif (%)	51,18% (802 Koperasi)	52,01% (815 Koperasi)	100 %	10.463.273.600	9.849.170.304	94,13
2	Meningkatnya Usaha Mikro	Pertumbuhan Usaha Mikro	1,93% (1.193 Usaha Mikro)	33,81% (20.911 Usaha Mikro)	100 %	862.500.000	439.795.162	50,99
3	Meningkatnya sistem distribusi usaha perdagangan	Pertumbuhan Nilai Neraca Perdagangan (US \$)	0,05 % (738.957.23 USD)	33,34% (492.124.825,87 USD)	100%	1.440.000.000	336.564.838	23,37
4	Meningkatnya industri mikro kecil dan menengah	Pertumbuhan IKM	1,03% (78 IKM)	1,14% (86 IKM)	100 %	175.000.000	104.571.686	59,76

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini merupakan laporan capaian kinerja (*performance results*) setahun. Dengan kata lain Laporan Kinerja ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, hambatan-hambatan atau kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan dimasa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Sesuai dengan indikator kinerja sebagai penerjemahan dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2022 – 2026, sasaran yang telah ditetapkan untuk dicapai pada tahun 2024 terdiri 4 (empat) sasaran. Secara umum, pencapaian 4 (empat) sasaran dicapai oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik dengan 4 (empat) indikator kinerja sasaran yang telah dibuat, apabila diasumsikan maka capaiannya adalah sebagai berikut :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja **Sangat Baik**, dan pencapaian kinerjanya sebanyak 4 (empat) indikator kinerja dengan prosentase antara 0% - 100% ; Sedangkan capaian kinerja keuangan antara rencana dan realisasi dari 5 (lima) sasaran, yang didukung oleh 5 (lima) indikator kegiatan. Kinerja keuangan dari sasaran tersebut, menunjukkan hasil capaian 90 – 94%

B. SARAN

Untuk dapat mempertahankan capaian kinerja sasaran dan memperbaiki kinerja sasaran yang masih rendah sangat diperlukan adanya kebersamaan berbagai pihak terkait dan tindakan yang kooperatif dari berbagai bidang dengan melaksanakan tugas-tugas umum Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik. Dengan adanya kerjasama yang bersifat kooperatif dan terbuka, akan ada sinergi dan keselarasan dalam mencapai realisasi dan mempertahankan capaian kinerja sasarnya. Adapun saran yang dapat disampaikan dalam rangka perbaikan kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

1. Memberikan peluang yang cukup kepada segenap *stakeholders* untuk berperan secara proporsional dan profesional, antara unit kerja dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (Sekretariat dan bidang – bidang), petugas teknis di kecamatan – kecamatan, petugas teknis Pemerintah Pusat dan Propinsi di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat serta pihak swasta dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dibidang Perkoperasian, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Gresik.
2. Mengadakan evaluasi dan koordinasi secara berkala antara unit kerja dalam Organisasi Perangkat Daerah (Sekretariat dan bidang – bidang), Petugas Teknis di kecamatan – kecamatan, Petugas Teknis di lapangan, sehingga data dan kinerjanya dapat dipertanggungjawabkan secara akurat dan transparan.
3. Peningkatan dalam inovasi kerja dan penyelesain masalah yang ada di Kabupaten Gresik guna mempermudah kerja dinas dan keterbukaan informasi yang ada di Kabupaten Gresik sehingga kepercayaan masyarakat meningkat akan kontribusi Dinas terhadap masyarakat khususnya di Kabupaten Gresik.

Gresik, 28 Februari 2025
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Drs. DARMAWAN, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670803 198809 1 003